



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp (0271) 891025 Fax. : (0271) 891297
Website <http://sragenkab.go.id> dan e-mail: Info@sragenkab.go.id
S R A G E N – 5 7 2 1 1

PENGUMUMAN

Nomor: 810/6616/24/2023

TENTANG

PENYESUAIAN JADWAL PENGADAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor: 9167/B-KS.04.01/SD/E/2023, tanggal 29 September 2023, hal Penyesuaian Rentang Waktu Pendaftaran Seleksi PPPK Guru Tahun Anggaran 2023, maka Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 nomor: 810/6292/24/2023, tanggal 19 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 dilakukan penyesuaian Romawi VI. KETENTUAN PENDAFTARAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU sebagai berikut:

6. Pelamar lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
 - a. Pelamar prioritas;
 - b. eks THK-II;
 - c. guru non ASN di sekolah negeri;
(Pelamar pada huruf a, b, dan c melakukan pendaftaran pada tanggal **20 September s.d. 3 Oktober 2023**, jika melebihi tanggal tersebut maka dianggap sebagai Pelamar Kebutuhan Umum)
 - d. pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas.
(Apabila masih tersedia formasi, dapat melakukan pendaftaran pada tanggal **4 s.d. 9 Oktober 2023**)

Selain ketentuan seperti tersebut di atas, ketentuan lain tidak ada perubahan.

Sragen, 29 September 2023

Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
Tahun Anggaran 2023,

dr. HARGIYANTO, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 19680309 199803 1 010

Paraf		
Kabid PPI BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala BKPSDM

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE

